



## P E N E T A P A N

No. 233/Pdt.P/2012/PN.Bjw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

AGUSTINA BHEBHE, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, lahir di Hede Agama Katholik, pekerjaan Petani tempat tinggal Desa Ulubelu, Kec. Golewa Kab. Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### **Pengadilan Negeri Bajawa;**

-----Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan persidangan;

-----Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2012, yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Nopember 2012 di bawah Register No.233/Pdt.P/2012/PN.Bjw, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon yang bernama MATIAS SEDHU secara agama katolik pada tanggal 22 Maret 2011 di hadapan Pastor Rm ARNOLDUS DHAE, Pr berdasarkan Akta perkawinan No.10/07/P. Mataloko/2011;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2011 pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Hede, Kec. Golewa kab Ngada yang diberi nama AGNIUS PETRUNIUS NUA;
- Bahwa oleh karena suami pemohon tidak ada maka pemohon mengajukan sendiri permohonan ini

**Penetapan No.233dt.P/2012/PN.BJW**

**Halaman 1 dari 6 Halaman**



- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor catatan sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran;
- Bahwa adanya akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari;
- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam register tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang ada di kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak pemohon;

-----Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon kemukakan di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sudi kiranya menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2011 bertempat di Hede kec. Golewa Kabupaten Ngada telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama AGNIUS PETRUNIUS NUA sebagai anak sah dari Ibu AGUSTINA BHEBHE dan Bapak MATHIAS SEDHU;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam register Tambahan Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama AGNIUS PETRUNIUS NUA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah



permohonannya dibacakan isi surat permohonanannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa pemohon di muka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 10/01/P.Mataloko/2011 tanggal 06 Mei 2011 ,diberi .....P-1;
2. Foto Copy Surat keterangan DOMISILI tertanggal 29 Nopember 2012 Nomor : 475/Pem/26/II/2012 ,diberi .....P-2;
3. Foto Copy surat keterangan lahir,atas nama AGNIUS PETRUNIUS NUA. Nomor :06/09/2011 yang diberi tanda bukti.....P-3;

-----Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. THERESIA NAGO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon yang bernama MATIAS SEDHU secara agama katolik pada tanggal 22 Maret 2011 di hadapan Pastor Rm ARNOLDUS DHAE,Pr
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 06 September 2011 di Hede Kecamatan Golewa pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama :AGNIUS PETRUNIUS NUA;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran,karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;



- Bahwa saat ini akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya

## **2. EUGELBERTUS WAWO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon yang bernama MATIAS SEDHU secara agama katolik pada tanggal 22 Maret 2011 di hadapan Pastor Rm ARNOLDUS DHAE, Pr;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 06 September 2011 di Hede Kecamatan Golewa pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama :AGNIUS PETRUNIUS NUA;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- Bahwa saat ini akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya

-----Bahwa saat ini akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah;

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak Pemohon yang bernama AGNIUS PETRUNIUS NUA yang berusia 1(tahun) 9(sembilan) bulan yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus berbagai kepentingan si anak;

*Penetapan No.233d.P/2012/PN.BJW*

*Halaman 4 dari 6 Halaman*



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat di dapat di persidangan yakni saksi 1. **THERESIA NAGO** dan saksi 2 **.EUGELBERTUS WAWO** yang menyatakan bahwa AGNIUS PETRUNIUS NUA; benar adalah anak dari Ibu AGUSTINA BHEBHE dan Bapak MATHIAS SEDHU yang lahir pada tanggal 06 September 2011 namun sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran, di mana akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak di masa yang akan datang;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan demi kepentingan anak tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah demi kepentingan pribadi pemohon, maka cukup beralasan jika segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

-----mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan pertauran lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2011 di Hede Kab. Ngada telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama AGNIUS PETRUNIUS NUA, sebagai anak sah dari Ibu AGUSTINA BHEBHE dan Bapak MATHIAS SEDHU;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk dicatatkan dalam Register Tambahan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia, segera setelah menerima salinan sah dari Penetapan ini;

*Penetapan No.233dl.P/2012/PN.BJW*

*Halaman 5 dari 6 Halaman*



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar ;RP.151.000 (sertus lima puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012** oleh **ABDI RAHMANSYAH,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu **NITANIEL LUSI** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

**NITANIEL LUSI**



Hakim,

**ABDI RAHMANSYAH,SH**

**Perincian Biaya**

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Panggilan	: Rp. 100.000,-
3.Redaksi	: Rp. 5.000,-
4.Meterai	: Rp. 6.000,-
5.Juru sumpah	: RP. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: RP. 151.000,-